



LAPORAN

AKUNTABILITAS

KINERJA

INSTASI

PEMERINTAH

(LKIP)

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NTT

TAHUN 2024

**INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI NTT**

2025

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Provinsi NTT merupakan Laporan pertanggungjawaban Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi NTT dalam mencapai sasaran strategis, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan tujuan melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja.

LKIP Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 disusun melalui pengukuran data kinerja berakhirnya Tahun Anggaran 2024 yang melibatkan seluruh unsur Inspektorat Daerah Provinsi NTT Capaian Kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dengan hasil pengukuran kinerja.

Akhirnya melalui laporan ini kami berharap dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja pembangunan bidang pengawasan di Provinsi NTT secara menyeluruh pada tahun 2024. Selain itu laporan ini juga diharapkan dapat menjadi pijakan dalam merencanakan dan melaksanakan pengawasan di Provinsi NTT pada tahun – tahun mendatang.

Kupang 30 Januari 2025

Inspektur,



Stefanus F Halla, ST, MM, CGACAE
Pembina Utama Muda/(IV/c)
NIP 197301052000121004

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 - 2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2024 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2024. Penyusunan LKIP Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024.

Sejalan dengan itu, telah menjadi tekad dan komitmen pemerintah saat ini untuk mewujudkan aspirasi masyarakat seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Guna mendukung tekad dan komitmen tersebut, pemerintah diharapkan senantiasa mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, seiring dengan iklim demokrasi dan transparansi yang berkembang saat ini, tentu membutuhkan penerapan sistem akuntabilitas yang baik, tepat, jelas dan nyata serta sosok aparatur yang memiliki sumber daya yang memadai, profesional dan handal.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu kepada RPD Provinsi NTT Tahun 2024, Inspektorat Daerah Provinsi NTT memiliki sasaran dan indikator sebagai berikut:

Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah:

- a. Persentase obyek Pemeriksaan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan dengan capaian sebesar 101,54%;
- b. Opini Laporan Keuangan Pemerintah oleh BPK RI dengan capaian Opini WTP;
- c. Persentase pendampingan dan asistensi pada Perangkat Daerah Provinsi dengan capaian sebesar 103%.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 yang mengacu pada Renstra Inspektorat Daerah Provinsi NTT sebagai berikut:

1. Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah:
 - a. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dengan capaian sebesar 111,52%
 - b. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri dengan capaian sebesar 103,60%;
 - c. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi NTT dengan capaian sebesar 98,45%;
 - d. Cakupan SMA/SMK/SLB se- Provinsi NTT yang menjadi obyek pembinaan dan pengawasan dengan capaian sebesar 104%;
 - e. Persentase perangkat daerah yang dilakukan pembinaan dan pengawasan di tingkat Provinsi capaian sebesar 100%;
 - f. Persentase pemeriksaan terhadap program unggulan dengan capaian sebesar 100%;

- g. Persentase perangkat daerah yang dilakukan pembinaan dan pengawasan di Kabupaten/Kota dengan capaian sebesar 104%;
 - h. Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditangani dengan capaian sebesar 100%;
 - i. Persentase Reviu Dokumen RKPD, RKA, KUAPPAS, LKIP Pemda, Renja, DAK Fisik dan Renstra dengan capaian sebesar 100%;
 - j. Indeks Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi dengan capaian sebesar 71,93%;
 - k. Penilaian SPIP dengan capaian sebesar 95,30%;
 - l. Peningkatan Kapabilitas APIP dengan capaian sebesar 100%;
 - m. Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan Penilaian sebagai Zona Integritas dengan capaian sebesar 108%.
2. Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Berkompeten dalam Bidang Pengawasan.
- a. Jumlah Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Bidang Pengawasan dengan capaian sebesar 100%;
 - b. jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti Diklat Penjenjangan dan Substantif dengan capaian sebesar 145,45%.

Pencapaian kinerja input atau penyerapan anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024 adalah sebesar 93,24 % atau sebesar Rp18.115.927.497,-.

Adapun permasalahan yang dihadapi Inspektorat Daerah Provinsi Daerah Provinsi NTT dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

- 1. Belum optimalnya rancang bangun komitmen dan konsistensi pimpinan Perangkat Daerah untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP;
- 2. Belum optimalnya sistem informasi/aplikasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI dan APIP;
- 3. Perangkat Daerah Provinsi NTT belum optimal dalam menyusun Rencana Aksi RB Tematik untuk capaian Indeks Reformasi Birokrasi ;
- 4. Sasaran Strategis Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Provinsi NTT masih bersifat Output dan belum Outcome untuk capaian penilaian SPIP.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Executive Summary	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
 BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	1
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Kelembagaan	3
1. Struktur Organisasi	3
2. Sumber Daya Manusia	5
3. Sarans dan Prasarana	8
4. Sistematika Penyajian	8
E. Isu Strategis	9
 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	10
A. Rencana Kerja Tahunan (RKT)	10
1. Visi	10
2. Misi.....	10
3. Tujuan	11
4. Sasaran	11
5. Kebijakan	12
6. Strategi	13
7. Program/Kegiatan Prioritas	14
8. Target Kinerja	14
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	15
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi NTT.....	18
B. Capaian Indikator Kinerja Utama	19
C. Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi NTT	31
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	33
B. Saran	36

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Rincian menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin	5
Tabel 1.2 Rincian menurut Jenjang Pendidikan	6
Tabel 1.3 Rincian Pejabat Struktural menurut Eselonering	7
Tabel 1.4 Rincian Pejabat Fungsional menurut Jenjang Karier	7
Tabel 2.1 Target Kinerja Sesuai Renstra Inspektorat Daerah Provinsi NTT 2024-2026	14
Tabel 2.2 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Mengacu pada RPD Provinsi NTT	15
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Mengacu pada Renstra Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026	17
Tabel 3.1 Capaian Kinerja IKU Mengacu Pada RPD Provinsi NTT	20
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024	23
Tabel 3.3 Rincian Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi	29
Tabel 3.4 Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Kinerja Sasaran	31
Tabel 3.5 Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi NTT	32
Tabel 4.1 Capaian Kinerja IKU Mengacu pada RPD Provinsi NTT Tahun 2024	33
Tabel 4.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 Mengacu Pada Renstra Inspektorat Provinsi NTT	34

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 11 Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi NTT.....	5
Gambar 12 Data Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024.....	6

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Sehubungan dengan hal tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi NTT sebagai lembaga pengawasan internal telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2024 berdasarkan pengukuran kinerja tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan serta peningkatan hasil dan manfaat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 70 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi NTT;
11. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 27/KEP/HK/2024, tanggal 16 Januari 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Resiko Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LKIP Inspektorat Daerah Provinsi NTT adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan.

Tujuan penyusunan LKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Inspektorat Daerah Provinsi NTT. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi NTT.

D. KELEMBAGAAN

Kelembagaan menyangkut aspek organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

1. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 70 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi NTT maka Inspektorat Daerah Provinsi NTT mempunyai tugas pokok: **Membantu Gubernur Dalam Membina dan Mengawasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
- 4) Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
- 5) Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
- 6) Pengawasan Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi;
- 7) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi NTT sebagaimana diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Daerah Provinsi NTT adalah mewujudkan Pengawasan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan mewujudkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Profesional.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 70 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi NTT dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari:

❖ **Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur;**

❖ **Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, membawahi:**

- Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

❖ **Inspektur Pembantu I, membawahi:**

- Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- Staf Pelaksana.

❖ **Inspektur Pembantu II, membawahi:**

- Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- Staf Pelaksana.

❖ **Inspektorat Pembantu III, membawahi:**

- Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- Staf Pelaksana.

❖ **Inspektorat Pembantu IV, membawahi:**


- Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- Staf Pelaksana.

❖ **Inspektorat Pembantu V, membawahi:**

- Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- Staf Pelaksana.

Gambar 1.1

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi NTT



2. Sumber Daya Manusia (SDM)


Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur merupakan faktor penentu utama untuk melaksanakan roda organisasi yang perlu mendapat perhatian baik aspek kualifikasi maupun kuantitas. Inspektorat Daerah Provinsi NTT sebagai instansi teknis yang diberi tanggung jawab pembinaan dan pengawasan tentunya membutuhkan aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan teknis.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Provinsi NTT sampai akhir tahun 2024 didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 84 (delapan puluh empat) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 2 (dua) orang CPNS dan 12 (dua belas) orang pegawai honorer/pegawai tidak tetap. Latar belakang pendidikan PNS dan CPNS bervariasi mulai SLTA hingga Strata Dua (S2). Rekapitulasi pegawai (PNS, CPNS dan Tenaga Kontrak) dirinci sebagai berikut:

Tabel 1.1
Rincian menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin

NO	STATUS PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)	JENIS KELAMIN	
			L	P
1	PNS	84	49	35
2	CPNS	2	1	1
3	Pegawai Honorer	12	9	3
Jumlah		98	59	39

**Sumber Data Primer, Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
Inspektorat Daerah Provinsi NTT, Tahun 2024**



Tabel 1.2
Rincian menurut Jenjang Pendidikan

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)	JENIS KELAMIN	
			L	P
1	PNS :			
	▪ Magister (S2)	25	17	8
	▪ Sarjana (S1)	50	25	25
	▪ Sarjana Muda (D-3)	5	3	2
	▪ SLTA/ sederajat	4	4	0
	▪ SLTP	-	-	-
	▪ SD	-	-	-
2	CPNS:			
	▪ Magister (S2)	-	-	-
	▪ Sarjana (S1)	2	1	1
	▪ Sarjana Muda (D-3)	-	-	-
	▪ SLTA/ sederajat	-	-	-
	▪ SLTP	-	-	-
	▪ SD	-	-	-

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)	JENIS KELAMIN	
			L	P
2	Pegawai Honorer:			
	▪ Sarjana (S1)	3	1	2
	▪ Sarjana Muda (D-3)	-	-	-
	▪ SLTA/ sederajat	9	8	1
	▪ SLTP	-	-	-
	▪ SD	-	-	-
Jumlah		98	59	39

Sumber Data Primer: Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi NTT, Tahun 2024

Tabel 1.3
Rincian Pejabat Struktural menurut Eselonering

NO	ESELONERING	JUMLAH (ORANG)	JENIS KELAMIN	
			L	P
1	Pejabat Eselon IIa	1	1	-
2	Pejabat Eselon IIIa	4	1	3
3	Pejabat Eselon IVa	1	1	-
4	Jabatan Fungsional	80	47	33
Jumlah		86	50	36

Sumber Data Primer: Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024

Tabel 1.4
Rincian Pejabat Fungsional menurut Jenjang Karier

Kinerja Pejabat Fungsional Menara dan Jangkar Karet				
NO	JENJANG KEPANGKATAN	JUMLAH (ORANG)	JENIS KELAMIN	
			L	P
A	JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR			
1	Auditor Ahli Madya	9	7	2
2	Auditor Ahli Muda	23	14	9
3	Auditor Ahli Pertama	14	3	11
4	Auditor Terampil	5	3	2
Jumlah A		51	27	24
B	JABATAN FUNGSIONAL P2UPD			
1	P2UPD Madya	2	0	2
2	P2UPD Muda	11	8	3

NO	JENJANG KEPANGKATAN	JUMLAH (ORANG)	JENIS KELAMIN	
			L	P
3	P2UPD Pertama	5	3	2
Jumlah B		18	11	7
C	JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER			
1	Pranata Komputer Pertama	2	2	-
Jumlah C		2	2	-
D	JABATAN PERENCANA			
1	Perencana Muda	1	1	-
Jumlah C		1	1	-
TOTAL A + B + C + D		72	41	31

Sumber Data Primer: Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024

3. Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Penunjang

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung dengan sarana dan prasarana yang dimiliki berupa aktiva tanah dan bangunan (barang tidak bergerak), kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya sebagai berikut:

Tanah	: 1 Bidang
Kendaraan Roda 4	: 7 Unit
Kendaraan Roda 2	: 1 Unit
Alat Kantor dan Rumah Tangga	: 892 Paket
Gedung	: 1 Unit
Jalan, irigasi dan jaringan instalasi	: 1 Jaringan
Aset tetap lainnya	: 3 Unit

4. Sistematika Penyajian

Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024 disajikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menyajikan latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja, Profil Inspektorat Daerah Provinsi NTT, serta sistematika penyajian laporan.

BAB II	:	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
		Menguraikan tentang tujuan dan sasaran, serta Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Daerah Provinsi NTT.
BAB III	:	AKUNTABILITAS KINERJA
		Menguraikan tentang hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja (Pemerintah Provinsi NTT dan Perangkat Daerah) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta akuntabilitas keuangan Inspektorat Daerah Provinsi NTT.
BAB IV	:	PENUTUP
		Menguraikan tentang kesimpulan atas capaian kinerja, permasalahan dan hambatan serta langkah-langkah strategis untuk percepatan pencapaian kinerja pada masa yang akan datang.

E. ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NTT

Isu strategis yang berkaitan dengan Inspektorat Daerah Provinsi NTT dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dihadapkan pada beberapa hal berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
2. Penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal;
3. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Perangkat daerah Pemerintah Provinsi NTT;
4. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah masih belum sepenuhnya berorientasi pada hasil;
5. Fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilimpahkan belum seluruhnya dilaksanakan;
6. Peran APIP sebagai *Quality Assurance dan Consulting* belum optimal.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan merupakan rencana kerja yang akan dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2024-2026 Inspektorat Daerah Provinsi NTT. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur NTT dan Indikator Kinerja dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 - 2026 serta Rencana Kerja (RENJA), Program dan Kegiatan serta anggaran (DPPA) Tahun 2024 yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan Rencana Kerja Tahunan tersebut ditindaklanjuti dengan penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektur Provinsi NTT, yang memuat komitmen untuk melaksanakan dan mewujudkan rencana kinerja baik kinerja keluaran (*output*) dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2024 maupun hasil yang dicapai (*outcome*) dari program/kegiatan yang dilaksanakan tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang dipertanggungjawabkan kepada Gubernur NTT sebagai pimpinan. Untuk itu, seluruh unit kerja (Sekretariat dan Bidang) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2024 tentunya berkomitmen untuk mendukung pencapaian indikator kinerja dan sasaran strategis yang diperjanjikan.

Berikut ini disampaikan secara umum gambaran tentang Renstra Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026, untuk melihat keterkaitannya dengan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 terutama terkait Tujuan dan Sasaran Strategis.

1. Visi

Visi Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005-2025 adalah :

“Nusa Tenggara Timur yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”

2. Misi

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka tujuan pembangunan yang tertuang dalam visi, dijabarkan secara lebih konkret ke dalam misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi NTT 2005-2025 sebagai berikut:

1. Mewujudkan manusia NTT yang berkualitas dan berdaya saing global;
2. Mewujudkan masyarakat NTT yang demokratis berlandaskan hukum;
3. Mewujudkan NTT sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan;
4. Mewujudkan NTT wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan;
5. Mewujudkan posisi dan peran NTT dalam pergaulan antar negara, daerah dan masyarakat;
6. Mewujudkan NTT sebagai Provinsi kepulauan dan masyarakat maritim.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendukung misi ke 2.

3. Tujuan

Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan pembangunan daerah diharapkan mampu mengawal setiap regulasi dan kebijakan yang ditetapkan Gubernur supaya berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Untuk itu ditetapkan tujuan Inspektorat Daerah sebagai upaya untuk mewujudkan tugas pokok dan fungsinya. Tujuan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 adalah Mewujudkan Pengawasan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Mewujudkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Profesional.

4. Sasaran Strategis

Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut maka Sasaran stratejik yang ingin dicapai oleh Inspektorat Daerah Provinsi NTT adalah:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah; dan
2. Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Yang Berkompeten Dalam Bidang Pengawasan.

5. Kebijakan

Adapun Kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi NTT untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Grand Design Reformasi Birokrasi 2018 – 2022;
2. Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT Tahap II Periode 2018-2022;
3. Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG);
4. Pemantauan Mandiri Maturitas SPIP di seluruh Perangkat Daerah;
5. Evaluasi Jabatan dengan Analisa Beban Kerja (ABK) dan Analisa Jabatan (ANJAB);
6. Probity audit pengadaan barang/jasa pemerintah bagi Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP);
7. Adanya Perjanjian Kerjasama antar Pemprov NTT, Kejati NTT, dan Polda NTT tahun 2018;
8. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Satgas Saber Pungli;
9. Pemeriksaan terhadap 39 Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT;
10. Pemeriksaan serentak terhadap Potensi Pendapatan pada UPTD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT;
11. Kesepakatan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap 110 Perangkat Daerah Lngkup Pemerintah Kabupaten/Kota;
12. PKPT ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
13. Peningkatan Kapabilitas APIP ;
14. Penilaian Mandiri SPIP;
15. Rencana Aksi Pemenuhan Monitoring Center Prevention (MCP) dan Stranas PK;
16. Peningkatan Ketaatan LHKPN dan LHKASN;
17. Kewajiban Penyampaian dan sanksi atas Ketidakpatuhan Terhadap kewajiban LHKPN dan LHKASN di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
18. Perangkat Daerah Wajib melakukan TLHP APIP dan BPK;
19. Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Reviu SSH dan SBU, Reviu KUA PPAS;
20. Reviu LKPD dan Reviu LPPD;
21. Reviu Atas Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU);
22. Bimbingan teknis Substanstif bagi pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD;
23. Diklat Pembentukan dan Penjenjangan bagi Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD.

6. Strategi

Strategi jangka menengah Inspektorat Daerah Provinsi NTT adalah sebagai berikut:

A. Reformasi Birokrasi Bidang Pengawasan

1. Pembangunan Zona Integritas;
2. Penanganan Gratifikasi;
3. Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
4. Peningkatan Kapasitas Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

B. Pemeriksaan Tujuan Tertentu

1. Pemeriksaan Proses Pengadaan Barang dan Jasa;
2. Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum; dan
3. Sapu Bersih Pungutan Liar.

C. Pemeriksaan Kinerja/Operasional/Kepatuhan

1. Pemeriksaan pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota se-NTT; dan
2. Menyusun PKPT berbasis Resiko.

D. Asistensi dan Pendampingan Dengan Perangkat Daerah

1. Penilaian Mandiri SPIP;
2. Peningkatan Kapabilitas APIP;
3. Melaksanakan program *Monitoring Center Prevention* (MCP) dan Stranas PK.

E. Monitoring dan Evaluasi

1. Peningkatan Penyampaian LHKPN dan LHKASN;
2. Pendampingan Tutup Buku & Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah;
3. Percepatan TLHP BPK dan APIP.

F. Reviu

1. Reviu dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran; dan
2. Reviu DAU dan DAK.

G. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Aparat Pengawas

1. Bimbingan teknis Substantif bagi pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD; dan
2. Diklat Pembentukan dan penjenjangan P2UPD dan Auditor.

7. Program /Kegiatan Prioritas

Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, program ini terdiri dari 4 (empat) kegiatan prioritas, yaitu:

1. Penyelenggaraan pengawasan internal;
2. Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu;
3. Perumusan kebijakan Teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
4. Pendampingan dan Asistensi.

8. Target Kinerja

Sesuai dengan indikator-indikator kinerja yang ditetapkan, rencana capaian target kinerja 3 (tiga) tahun kedepan dan akhir periode Renstra Inspektorat Daerah Provinsi NTT, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Target Kinerja
Sesuai Renstra Inspektorat Daerah Provinsi NTT 2024-2026

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2023	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	%	65,5	67	68	69	69
2	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri	%	80,31	83	86	89	89
3	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi NTT	%	82,17	84	86	88	88
4	Cakupan SMA/SMK/SLB se Provinsi NTT Yang Menjadi Obyek Pembinaan dan Pengawasan	%	55,64	60	65	70	70
5	Persentase perangkat daerah yang dilakukan pembinaan dan pengawasan di tingkat Provinsi	%	100	100	100	100	100
6	Persentase pemeriksaan terhadap program unggulan	%	100	100	100	100	100
7	Persentase perangkat daerah yang dilakukan pembinaan dan pengawasan di Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100
5	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani	%	100	100	100	100	100
6	Reviu Dokumen RKPD, RKA, KUAPPAS, LKIP Pemda, LKPD, RENJA, DAK Fisik dan RENSTRA	%	100	100	100	100	100
7	Indeks Penilaian Mandiri Reformasi dan Birokrasi	Indeks	91,91	92	92,02	92,40	92,04

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2023	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Peningkatan Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
9	Persentase Perangkat Daerah Yang dilakukan Penilaian Zona Integritas	%	100	100	100	100	100
10	Jumlah Aparat Pengawas yang Diangkat dalam Jabatan Fungsional Bidang Pengawasan	orang	6	3	3	3	9
11	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti diklat penjenjangan dan Substantif	orang	11	11	12	13	46

B. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi dalam hal ini Pj.Gubernur NTT kepada pimpinan instansi yang lebih rendah yaitu Inspektur Provinsi NTT beserta jajarannya (*cascading*) untuk melaksanakan program/kegiatan disertai indikator kinerja. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan rencana kerja Program/kegiatan dan Anggaran Tahun 2024 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi NTT dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Provinsi NTT yang telah ditetapkan oleh Pj. Gubernur NTT Tahun 2024. Indikator Kinerja yang diperjanjikan berupa indikator kinerja keluaran (*output*) sebagai keluaran langsung dari kegiatan yang dilaksanakan tahun 2024 dan indikator kinerja hasil (*outcome*) yang merupakan hasil yang dicapai dari program/kegiatan yang dilaksanakan tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2.2
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Mengacu pada RPD Provinsi NTT

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET/OUTPUT		FORMULA INDIKATOR
			KONDISI 2023	2024	
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Efektif, Akuntabel,	Persentase Obyek Pemeriksaan Yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan	111,58%	100%	<p>Jumlah Obyek Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan</p> <p>-----x100%</p> <p>Jumlah Obyek Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota yang menjadi target pembinaan dan pengawasan</p>

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET/OUTPUT		FORMULA INDIKATOR
			KONDISI 2023	2024	
1	2	3	4	5	6
	Transparan Serta Partisipatif	Opini BPK	Opini WTP	Opini WTP	Pernyataan Profesional Pemeriksa Mengenai Kewajaran Informasi Keuangan Yang Disajikan Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT Yang Didasarkan Pada Empat Kriteria Yakni Kesesuaian Dengan Standar Akuntansi Pemerintah, Kecukupan Pengungkapan (<i>adequate disclosures</i>), Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, dan Efektivitas Pengendalian Intern yang dikeluarkan oleh BPK.
		Persentase Pendampingan dan Asistensi	100%	100 %	Jumlah kegiatan pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan -----x100% Jumlah kegiatan pendampingan dan asistensi yang menjadi target tahun n

Sebagai penjabaran dari capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Provinsi NTT tahun 2024-2026, telah disusun perjanjian kinerja yang mempresentasikan nilai kuantitatif yang diletakkan pada setiap indikator kinerja pada tingkat sasaran strategis. Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran merupakan indikator kinerja berskala *outcome* yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran dalam Renstra tersebut. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini, sasaran, indikator kinerja dan target mengacu pada substansi yang telah termuat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 -2026.

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam target dan indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Mengacu Pada Renstra
Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2024
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	67 %
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri	80,31 %
		Persentase Tindak Lanjut Inspektorat Daerah Provinsi NTT	82,17 %
		Cakupan SMA/SMK/ SLB se- Provinsi NTT Yang Menjadi Obyek Pembinaan dan Pengawasan	60 %
		Persentase perangkat daerah yang dilakukan pembinaan dan pengawasan di tingkat Provinsi	100 %
		Persentase pemeriksaan terhadap program unggulan	100%
		Persentase perangkat daerah yang dilakukan pembinaan dan pengawasan di Kabupaten/Kota	100%
		Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani	100 %
		Persentase Reviu Dokumen RKPD, RKA, KUAPPAS, LKIP Pemda, Renja, DAK Fisik dan Renstra	100 %
		Indeks Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	92
		Penilaian SPIP	Level 3
		Peningkatan Kapabilitas APIP	Level 3
		Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan Penilaian sebagai Zona Integritas	100 %
2	Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Berkompeten dalam Bidang Pengawasan.	Jumlah Aparat Pengawas yang diangkat dalam Jabatan Fungsional bidang Pengawasan	3 orang
		Jumlah pejabat fungsional yang mengikuti Diklat Penjenjangan dan Substantif	11 orang

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Provinsi NTT merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsi, sasaran serta tujuan organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NTT

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, Inspektorat Daerah Provinsi NTT melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Acuan untuk menilai kinerja Inspektorat Daerah Provinsi NTT adalah Renstra dan Penetapan Kinerja tahun 2024 sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU)/ *Key Performance Indicator* merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas yang bersifat strategis.

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja digunakan metode:

PENGUKURAN KINERJA

1. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcome* atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

2. Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Hasil pengukuran Capaian Kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

- $X \geq 85\%$: Sangat Berhasil
- $70\% \leq X < 85\%$: Berhasil
- $55\% < X < 70\%$: Cukup Berhasil
- $X \leq 55\%$: Belum Berhasil

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian kinerja sasaran merupakan hasil yang dilakukan Inspektorat Daerah Provinsi NTT berupa pelaksanaan program/kegiatan. Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi pada periode berikutnya.

Dalam pelaksanaannya, Inspektorat Daerah Provinsi NTT memiliki sasaran sebanyak 2 (dua) sasaran. Adapun capaian sasaran dapat dilihat sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja di tahun 2024 yang mengacu pada RPD Provinsi NTT

Tabel 3.1
Capaian Kinerja IKU Mengacu pada RPD Provinsi NTT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET/OUTPUT		REALISASI	OUTCOME	BENEFIT	IMPACT
			Kondisi Awal	2024	2024			
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Efektif, Akuntabel, Transparan Serta Partisipatif	Persentase obyek Pemeriksaan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	111,58%	100%	101,54%	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Efektif, Akuntabel, Transparan Serta Partisipatif	Meningkatnya Birokrasi Yang Profesional Dengan Karakteristik Adaptif, Berintegritas, Berkinerja Tinggi, Bebas dan Bersih KKN	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
		Opini BPK	Opini WTP	Opini WTP	Opini WTP			
		Persentase pendampingan dan Asistensi	100%	100%	103%			

Hasil pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan asset yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dari tahun ke tahun terus meningkat. Tahun 2024 komitmen penegak hukum dalam pemberantasan KKN terus meningkat. Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

a. Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan

Pencapaian kinerja persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan di tahun 2024 mencapai 101,54% dari target yang telah ditetapkan. Kegiatan Pemeriksaan dibagi menjadi dua obyek pengawasan utama yaitu perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota. Rincian objek dan jumlah dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Terlaksananya Pemeriksaan kinerja terhadap 38 (tiga puluh delapan) Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT;
- Terlaksananya Pemeriksaan kinerja pada 28 (dua puluh delapan) perangkat daerah pada Kabupaten/Kota.

b. Opini Laporan Keuangan Pemerintah oleh BPK - RI

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 (empat) kriteria yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah, kecukupan

pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian internal.

Pemberian opini ini merupakan bentuk apresiasi dari BPK-RI atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan disamping pemberian rekomendasi lainnya oleh karena itu Pemerintah Provinsi NTT terus berusaha untuk mempertahankan opini tersebut pada tahun mendatang namun ada beberapa hambatan yang harus dibenahi yaitu hambatan eksternal berupa:

- Rendahnya pengendalian internal masing-masing pimpinan Perangkat Daerah; dan
- Kurangnya komitmen manajemen (Pimpinan Perangkat Daerah) dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh untuk pencapaian sasaran ini adalah dengan memberikan dukungan sumber daya Aparat Pengawasan Internal Pemerintah serta pembenahan dan peningkatan kualifikasi jabatan fungsional melalui diklat penjenjangan bagi pejabat fungsional Auditor maupun P2UPD.

Persentase peningkatan pencapaian mempertahankan opini BPK-RI terhadap LKPD untuk tahun 2024 adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) maka capaiannya adalah 100%.

c. Persentase Pendampingan dan Asistensi

Pencapaian target kinerja terhadap kegiatan pendampingan dan asistensi dinilai dari keberhasilan melakukan 36 kegiatan yang terdiri dari:

- 1) Sosialisasi Pengelolaan keuangan desa dan pengawasannya;
- 2) Sosialisasi Anti Korupsi;
- 3) Sosialisasi terkait benturan kepentingan;
- 4) Sosialisasi peran Inspektorat dalam pengawasan gender (2 kegiatan);
- 5) Sosialisasi terkait Dana Alokasi Khusus;
- 6) Sosialisasi Pengawasan PPRG;
- 7) Pendampingan DAU Spesific Grant;
- 8) Pendampingan Pemeriksaan Fisik BPK dan BPKP;
- 9) Pendampingan SPIP;
- 10) Pendampingan Penilaian Zona Integritas;
- 11) Verifikasi DAK Fisik;
- 12) Fasilitasi dan Penyusunan Laporan Keuangan;
- 13) Pendampingan DAK Fisik

- 14) Pendampingan TLHP Perangkat Daerah dengan BPK Narasumber P3PD (Inspektur);
- 15) Narasumber Pendidikan Anti Korupsi untuk Aparat Desa;
- 16) Narasumber peer review kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Wilayah Sumba;
- 17) Pendampingan PUG;
- 18) Narasumber kegiatan Binwas Terkait dana dekon;
- 19) Narasumber Sosialisasi Pergub TPP;
- 20) Klinik Konsultasi;
- 21) Kapabilitas APIP;
- 22) Reviu Dokumen Perencanaan;
- 23) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- 24) Reviu RKA pada Perangkat Daerah Provinsi;
- 25) Reviu KUA-PPAS dan Perubahan KUA-PPAS;
- 26) Reviu SSH dan ASB;
- 27) Reviu Penyerapan Anggaran;
- 28) Reviu Dana Alokasi Umum SG;
- 29) Reviu Pajak;
- 30) Reviu Bantuan Pemda (Bantuan Keuangan, Hibah, dan Bansos);
- 31) Reviu Tata Kelola Perizinan Berusaha dan Non Perizinan
- 32) Reviu Tata Kelola Barang Milik Daerah;
- 33) Reviu PBJ;
- 34) Reviu Risiko Fraud;
- 35) Reviu Manajemen ASN;
- 36) Reviu BLUD.

Selain kegiatan di atas, Inspektorat juga melakukan kegiatan Reviu Kebutuhan Anggaran dan SDM Irban V pada Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Kegiatan ini didanai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Kegiatan pendampingan dan asistensi berhasil dengan capaian 103%. Hal ini karena adanya komitmen dari APIP pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien.

2. Capaian Kinerja di tahun 2024 yang mengacu pada Renstra Provinsi NTT

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI TAHUN 2023	TARGET KINERJA TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	PERSENT ASE %	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah	Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	70,10%	67%	74,72%	111,52%	Sangat Berhasil
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri	80,39%	80,31%	83,20%	103,60%	Sangat Berhasil
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi NTT	83,82%	82%	80,90%	98,45%	Sangat Berhasil
		Cakupan SMA/SMK/ SLB se- Provinsi NTT Yang Menjadi Obyek Pembinaan dan Pengawasan	65,20%	60,00%	62,52%	104%	Sangat Berhasil
			532 sekolah	604 sekolah	629 sekolah		
		Persentase perangkat daerah yang dilakukan pembinaan dan pengawasan di tingkat Provinsi		100%	100%	100%	Sangat Berhasil
		Persentase pemeriksaan terhadap program unggulan		100%	100%	100%	Sangat Berhasil
		Persentase perangkat daerah yang dilakukan pembinaan dan pengawasan di Kabupaten/Kota		100%	103,70%	104%	Sangat Berhasil
		Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani	100%	100%	100%	100%	Sangat Berhasil

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI TAHUN 2023	TARGET KINERJA TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	PERSentase %	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase Reviu Dokumen RKPD, RKA, KUAPPAS, LKIP Pemda, Renja, DAK Fisik dan Renstra	100%	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
		Indeks Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	91,91	92	66,18	71,93%	Berhasil
		Penilaian SPIP	Level 3	Level 3	Level 2 (2,859)	95,30%	Sangat Berhasil
		Peningkatan Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	100,00%	Sangat Berhasil
		Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan Penilaian sebagai Zona Integritas	100%	100%	100%	108%	Sangat Berhasil
			39	39	42		
			Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah		
2	Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Berkompeten dalam Bidang Pengawasan.	Jumlah Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Bidang Pengawasan	5 orang yang diangkat/menduduki jabatan	3 orang yang diangkat/menduduki jabatan	3 orang yang diangkat/menduduki jabatan	100%	Sangat Berhasil
			(5 Orang)	(3 Orang)	(3 Orang)		
		Jumlah Pejabat Fungsional Yang Mengikuti Diklat Penjurusan dan Substantif	51	11	16	145,45%	Sangat Berhasil

Dari tabel di atas terlihat capaian kinerja utama Inspektorat Daerah Provinsi NTT tahun 2024, maka dapat dijelaskan analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

a) Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

Jumlah Temuan dan rekomendasi oleh BPK sampai dengan tahun 2024 sebanyak 772 temuan dan 1.689 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti sampai dengan tahun 2024 sebanyak 1.262 rekomendasi atau 74,72%.

Dengan demikian capaian indikator persentase tindak lanjut BPK tahun 2024 sebesar 74,72% dari target yang ditetapkan yaitu 67%. Dengan demikian capaian kinerja terhadap persentase tindak lanjut BPK sebesar 111,52% sehingga capaian atas indikator kinerja dikategorikan *Sangat Berhasil*.

Kegiatan tindak lanjut hasil Pemeriksaan BPK yang dilakukan oleh perangkat daerah telah meningkat di tahun 2024 namun belum mencapai target tahunan karena kurangnya komitmen perangkat daerah dalam melakukan tindak lanjut dan sulitnya melakukan penelusuran terhadap temuan lama karena pergantian orang dan struktur organisasi.

b) Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI

Jumlah temuan dan rekomendasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI sampai dengan tahun 2024 sebanyak 680 temuan dan 994 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sampai dengan tahun 2024 sebanyak 827 rekomendasi atau 83,20%.

Dengan demikian capaian indikator persentase tindak lanjut Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI tahun 2024 sebesar 83,20%, dari target yang ditetapkan yaitu 80,31%. Dengan demikian capaian kinerja terhadap persentase tindak lanjut Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI sebesar 103,60% sehingga capaian atas indikator kinerja dikategorikan *Sangat Berhasil*.

Kegiatan tindak lanjut hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal yang dilakukan oleh perangkat daerah telah meningkat di tahun 2024 namun belum mencapai target tahunan karena kurangnya komitmen perangkat daerah dalam melakukan tindak lanjut dan sulitnya melakukan penelusuran terhadap temuan lama karena pergantian orang dan struktur organisasi.

c) Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Jumlah temuan dan rekomendasi oleh Inspektorat Daerah Provinsi NTT sampai dengan tahun 2024 sebanyak 4.321 temuan dan 7.216 rekomendasi telah

ditindaklanjuti sampai dengan tahun 2024 sebanyak 5.838 rekomendasi atau 80,90%.

Dengan demikian capaian indikator persentase tindak lanjut Inspektorat Daerah Provinsi NTT tahun 2024 sebesar 80,90% dari target yang ditetapkan yaitu 82%. Dengan demikian capaian kinerja terhadap persentase tindak lanjut Inspektorat Daerah Provinsi NTT sebesar 98,45% sehingga capaian atas indikator kinerja dikategorikan ***Sangat Berhasil***.

Kegiatan tindak lanjut hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi NTT yang dilakukan oleh perangkat daerah telah meningkat di tahun 2024 namun belum mencapai target tahunan karena kurangnya komitmen perangkat daerah dalam melakukan tindak lanjut dan sulitnya melakukan penelusuran terhadap temuan lama karena pergantian orang dan struktur organisasi.

d) Cakupan SMA/SMK/ SLB se-Provinsi NTT Yang Menjadi Obyek Pembinaan dan Pengawasan

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap SMA/SMK/SLB Tahun 2024 terdiri dari Pengawasan Manajemen SMA/SMK/SLB dan Monitoring dan Evaluasi Dana BOS dan Komite pada SMA/SMK/SLB.

- 1) Pengawasan Manajemen SMA/SMK/SLB dilaksanakan pada 88 (delapan puluh delapan) SMA/SMK/SLB di 11 (sebelas) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Ende, Kabupaten Kupang, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sikka, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Timor Tengah Utara;
- 2) Monitoring dan Evaluasi Dana BOS dan Komite pada SMA/SMK/SLB dilaksanakan pada 9 (sembilan) sekolah di Kota Kupang.

Dengan demikian capaian indikator Cakupan SMA/SMK/SLB se-Provinsi NTT yang menjadi obyek pembinaan dan pengawasan sebesar 62,52% atau 97 (sembilan puluh tujuh) sekolah dari target yang ditetapkan sebesar 60,00%. Dengan demikian capaian kinerja 104% dengan kategori ***Sangat Berhasil***.

Pengawasan sekolah telah berhasil mencapai realisasi fisik 100% karena komitmen APIP Inspektorat Daerah Provinsi dalam melaksanakan kegiatan dengan efektif dan efisien.

e) Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan di tingkat Provinsi

Pembinaan dan Pengawasan oleh Inspektorat Daerah Provinsi NTT di tingkat Provinsi pada tahun 2024 dilaksanakan di 38 (tiga puluh delapan) Perangkat Daerah Provinsi NTT yaitu Audit Kinerja pada 38 (tiga puluh delapan) perangkat daerah di bulan Januari 2024.

Dengan demikian capaian indikator Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan di tingkat Provinsi sebesar 100 % dari target yang ditetapkan sebesar 100 %. Dengan demikian capaian kinerja 100 % dengan kategori ***Sangat Berhasil***.

f) Persentase pemeriksaan terhadap program unggulan

Inspektorat Daerah Provinsi NTT telah melaksanakan pemeriksaan terhadap program unggulan Provinsi NTT melalui Audit Kinerja berbasis resiko pada 3 (tiga) perangkat daerah yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT.

Capaian indikator kinerja persentase pemeriksaan terhadap program unggulan sebesar 100 % sehingga capaian kinerja 100 % dengan kategori ***Sangat Berhasil***. Kegiatan ini berhasil dilaksanakan oleh karena komitmen Inspektorat Daerah Provinsi NTT dalam mengawal pelaksanaan program unggulan Pemerintah Provinsi NTT, Kompetensi Sumber Daya Manusia Inspektorat Daerah dalam melaksanakan pemeriksaan dan perangkat daerah yang responsif dalam menyampaikan informasi dan data untuk kelancaran pemeriksaan.

g) Persentase perangkat daerah yang dilakukan pembinaan dan pengawasan di kabupaten/kota

Pembinaan dan pengawasan perangkat daerah kabupaten/kota telah terlaksana pada 28 (dua puluh delapan) perangkat daerah di 15 (lima belas) kabupaten/kota antara lain Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Flotim, Lembata, Manggarai Barat, Nagekeo, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur, dan Kota Kupang. Capaian Indikator Kinerja persentase perangkat daerah pembinaan dan pengawasan perangkat daerah kabupaten/kota sebesar 103,70 % dari target yang ditetapkan sebesar 27 (dua puluh tujuh) perangkat daerah atau 100 % sehingga capaian kinerja sebesar 104 % dengan kategori ***Sangat Berhasil***.

Kegiatan ini berhasil dilaksanakan oleh karena komitmen Inspektorat Daerah Provinsi NTT dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan di kabupaten/kota

sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk tercapainya penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara efektif dan efisien, Kompetensi Sumber Daya Manusia Inspektorat Daerah dalam melaksanakan pemeriksaan dan perangkat daerah yang responsif dalam menyampaikan informasi dan data untuk kelancaran pemeriksaan.

h) Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani

Target Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi NTT tahun 2024 dalam jumlah penanganan pengaduan masyarakat yang ditangani dengan jumlah pengaduan yang masuk sebanyak 33 (tiga puluh tiga) pengaduan dan tertangani sebanyak 33 (tiga puluh tiga) pengaduan dengan capaian target mencapai 100%. Dengan demikian capaian kinerja dikategorikan ***Sangat Berhasil***.

Kegiatan ini berhasil terlaksana karena semua pengaduan yang ditangani dapat diselesaikan, baik itu pengaduan masyarakat, permintaan pimpinan perangkat daerah dan permintaan dari institusi eksternal.

i) Persentase Pelaksanaan Reviu Dokumen RKPD, RKA, KUAPPAS, LKIP PEMDA, RENJA, DAK FISIK dan RENSTRA

Target Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi NTT dalam Persentase Pelaksanaan Reviu Dokumen RKPD, RKA, KUAPPAS, LKIP PEMDA, RENJA, DAK FISIK dan RENSTRA tahun 2024 dengan nilai capaian kinerja 100 %. Dengan demikian capaian target dikategorikan ***Sangat Berhasil***.

Kegiatan ini berhasil terlaksana karena adanya komitmen dari APIP pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien dan didukung dengan ketersediaan kalender kerja yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun.

j) Indeks Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi

Penilaian Reformasi Birokrasi memiliki tujuan untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dalam rangka mencapai sasaran terciptanya tata kelola pemerintah *digital* yang efektif, lincah, dan kolaboratif serta terciptanya budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang professional. Penilaian ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas RB di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

Target kinerja Inspektorat Daerah Provinsi NTT tahun 2024 terhadap Indeks Penilaian Reformasi Birokrasi belum mencapai target dengan nilai 66,18 atau "B"

dari target yang ditetapkan sebesar 92 atau dengan persentase capaian 71,93%. Dengan demikian capaian kinerja dikategorikan **Berhasil**. Rincian hasil penilaian sebagai berikut :

Tabel 3.3
Rincian Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi

NO	PENILAIAN	BOBOT	NILAI
A	RB General	100	60,75
B	RB Tematik	20	5,43
C	Indeks RB	120	66,18
			B

Sumber Data Primer: Inspektur Pembantu V, Tahun 2024

k) Peningkatan Kapabilitas APIP

Target Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi NTT tahun 2024 dalam Leveling Kapabilitas APIP telah mencapai target yang ditetapkan yaitu berada di level 3 atau dengan nilai capaian kinerja 100%, dengan demikian capaian kinerja dikategorikan **Sangat Berhasil**.

l) Penilaian SPIP

Target Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi NTT tahun 2024 dalam Leveling Penilaian SPIP belum mencapai target (level 3) yang ditetapkan yaitu berada di level 2 (2,859) atau dengan nilai capaian kinerja 95,30 %, dengan demikian capaian kinerja dikategorikan **Sangat Berhasil**.

m) Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan Penilaian Sebagai Zona Integritas

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Inspektorat Daerah Provinsi NTT pada tahun 2024 telah melakukan Penilaian terhadap 42 (Empat Puluh Dua) unit/Perangkat Daerah.

Capaian Indikator persentase perangkat daerah yang dilakukan penilaian sebagai Zona Integritas sebesar 108% dari target yang ditetapkan yaitu 42 (empat puluh dua) Perangkat Daerah, dengan demikian capaian kinerja dikategorikan **Sangat Berhasil**.

Kegiatan ini berhasil dilaksanakan karena adanya komunikasi dan koordinasi yang efektif antara Inspektorat Daerah dengan seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Daerah Provinsi NTT dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

n) Jumlah Aparat Pengawas yang Diangkat Dalam Jabatan Fungsional Bidang Pengawasan

Target Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi NTT tahun 2024 dalam cakupan persentase pejabat fungsional yang profesional yang diangkat yaitu sebanyak 3 (tiga) orang pejabat fungsional yang profesional dan realisasi sebanyak 3 (tiga) orang sehingga capaian target kinerja sebesar 100%. Sehingga per tahun 2024 jumlah fungsional tertentu pada Inspektorat Daerah berjumlah 69 (enam puluh sembilan) pejabat fungsional yang profesional terdiri dari: Auditor Madya sebanyak 9 orang, Auditor Muda sebanyak 23 orang, Auditor Pertama sebanyak 14 orang, Auditor Terampil sebanyak 5 orang, P2UPD Madya sebanyak 2 orang, P2UPD Muda sebanyak 11 orang dan P2UPD Pertama sebanyak 5 orang. Dengan demikian capaian kinerja dikategorikan **Sangat Berhasil**.

Kegiatan ini mencapai target karena tersedianya anggaran dan beasiswa yang diberikan oleh instansi Pembina yaitu BPKP sehingga dapat mengakomodir usulan Diklat dari Inspektorat Daerah.

o) Jumlah Pejabat Fungsional yang Mengikuti diklat penjenjangan dan substantif

Target Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi NTT tahun 2024 dalam cakupan Aparat Pengawas yang mengikuti diklat penjenjangan dan substantif telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 16 (enam belas) orang dengan nilai capaian 145,45%. Dengan demikian capaian kinerja dikategorikan **Sangat Berhasil**.

Kegiatan ini mencapai target karena tersedianya anggaran dan beasiswa yang diberikan oleh instansi Pembina yaitu BPKP.

3. Capaian Kinerja di tahun 2024 yang terkait dengan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri

Dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 ditetapkan sasaran strategis dalam pengawasan yaitu sebagai berikut:

- a. Menguatnya peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kemendagri untuk mendapatkan opini BPK atas Laporan Keuangan dengan predikat WTP berbasis akrual;
- c. Meningkatnya kinerja dalam mendorong Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan akuntabilitas kinerja kategori A dan Indeks Reformasi kategori B.

Dari sasaran strategis dapat disimpulkan bahwa Renstra Inspektorat Daerah Provinsi NTT telah mendukung sasaran strategi nasional dimana terlaksananya kegiatan pembinaan

dan pengawasan sesuai dengan PKPT tahunan. Inspektorat Daerah Provinsi NTT juga mendukung dan memfasilitasi Pemerintah Daerah Provinsi NTT dalam upaya memperoleh opini WTP dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah. Selain memfasilitasi pencapaian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Provinsi NTT, Inspektorat Daerah juga memperoleh kategori AA atau Istimewa.

4. Analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya

Efisiensi dan efektifitas pengguna sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2024 terhadap pencapaian kinerja sasaran ini dapat digambarkan dengan pengukuran besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.4

Tingkat Efisiensi Dan Efektifitas Pencapaian Kinerja Sasaran

NO	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 (%)	REALISASI ANGGARAN PROGRAM PENDUKUNG TAHUN 2024 (%)	TINGKAT EFISIENSI		TINGKAT EFEKTIFITAS	
			EFISIENSI ANGGARAN %	KATEGORI	RASIO CAPAIAN KINERJA TERHADAP ANGGARAN	KATEGORI
1	2	3	$4=100-3$	5	$6=2/3$	7
1	107,65	93,24	-7,65	Efisien	1,155	Efektif

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi anggaran program pendukung capaian kinerja sasaran mencapai tingkat efisiensi sebesar -7,65 atau dikategorikan Efisien. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukkan tingkat efektifitas berada pada nilai rasio $1 <$ sehingga dikategorikan Efektif.

C. REALISASI ANGGARAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NTT

Pada tahun 2024 setelah dilakukan *refocusing* alokasi anggaran berkurang menjadi Rp19.430.320.868 dan terealisasi Rp18.115.927.497,- atau 93,24 % sehingga perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.5
Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi NTT
Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH REFOCUSING	REALISASI S.D DESEMBER	PERSENTASE REALISASI (%)
		(Rp)	(Rp)	
	BELANJA DAERAH	19.430.320.868	18.115.927.497	93,24
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	11.371.491.813	10.874.731.764	95,63
1	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	351.033.800	240.215.950	68,43
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.633.484.300	9.291.578.947	96,45
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	387.819.050	372.329.861	96,01
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	124.658.000	115.077.300	92,31
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	68.593.396	66.349.396	96,73
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	613.169.884	601.325.804	98,07
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192.733.383	187.854.506	97,47
II	Program Penyelenggaraan Pengawasan	5.323.686.988	4.964.935.590	93,26
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.800.585.988	3.635.130.440	95,65
2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.523.101.000	1.329.805.150	87,31
III	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	2.735.142.068	2.276.260.143	83,22
1	Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	2.257.631.068	1.841.701.443	81,58
2	Pendampingan Dan Asistensi	477.511.000,00	434.558.700,00	91,00

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap unit eselon II dan jajarannya diwajibkan membuat Laporan Kinerja dan Keuangan yang bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja yang telah dibuat selama 1 (satu) tahun. Sesuai hasil evaluasi, pengukuran dan analisa kinerja, diperoleh beberapa kesimpulan dan usul saran perbaikan pada masa yang akan datang, adalah sebagai berikut:

- a. Sesuai Peraturan Gubernur NTT Nomor 5 tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026, Inspektorat Daerah Provinsi NTT memiliki Sasaran dan Indikator sebagai berikut:

Tabel 4.1
Capaian Kinerja IKU Mengacu pada RPD Provinsi NTT Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET/OUTPUT		REALISASI 2024	KET.
			KONDISI AWAL	2024		
1	2	3	4		5	6
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Efektif, Akuntabel, Transparan Serta Partisipatif	Persentase Obyek Pemeriksaan Yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan	111,58%	100 %	101,54%	Sangat Berhasil
		Opini BPK	Opini WTP	Opini WTP	Opini WTP	Sangat Berhasil
		Persentase Pendampingan dan Asistensi	100%	100 %	103%	Sangat Berhasil

Tabel 4.2
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 Mengacu Pada Renstra Inspektorat Daerah
Provinsi NTT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI TAHUN 2023	TARGET KINERJA TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	PERSENT ASE %	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah	Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	70,10%	67%	74,72%	111,52%	Sangat Berhasil
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri	80,39%	80,31%	83,20%	103,60%	Sangat Berhasil
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi NTT	83,82%	82%	80,90%	98,45%	Sangat Berhasil
		Cakupan SMA/SMK/ SLB se- Provinsi NTT Yang Menjadi Obyek Pembinaan dan Pengawasan	65,20%	60,00%	62,52%	104%	Sangat Berhasil
			532 sekolah	604 sekolah	629 sekolah		
		Persentase perangkat daerah yang dilakukan pembinaan dan pengawasan di tingkat Provinsi		100%	100%	100%	Sangat Berhasil
		Persentase pemeriksaan terhadap program unggulan		100%	100%	100%	Sangat Berhasil
		Persentase perangkat daerah yang dilakukan pembinaan dan pengawasan di Kabupaten/Kota		100%	103,70%	104%	Sangat Berhasil
		Persentase Pengaduan	100%	100%	100%	100%	Sangat Berhasil

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI TAHUN 2023	TARGET KINERJA TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	PERSENT ASE %	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7	8
		Masyarakat Yang Ditangani					
		Persentase Reviu Dokumen RKPD, RKA, KUAPPAS, LKIP Pemda, Renja, DAK Fisik dan Renstra	100%	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
		Indeks Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	91,91	92	66,18	71,93%	Berhasil
		Penilaian SPIP	Level 3	Level 3	Level 2 (2,859)	95,30%	Sangat Berhasil
		Peningkatan Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	100,00%	Sangat Berhasil
		Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan Penilaian sebagai Zona Integritas	100%	100%	100%	108%	Sangat Berhasil
			39	39	42		
			Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah		
2	Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Berkompeten dalam Bidang Pengawasan.	Jumlah Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Bidang Pengawasan	5 orang yang diangkat/ menduduki jabatan	3 orang yang diangkat/ menduduki jabatan	3 orang yang diangkat/ menduduki jabatan	100%	Sangat Berhasil
			(5 Orang)	(3 Orang)	(3 Orang)		
		Jumlah Pejabat Fungsional Yang Mengikuti Diklat Penjenjangan dan Subtantif	51	11	16	145,45%	Sangat Berhasil

b. Penyerapan anggaran Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024

- Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024 setelah dilakukan *refocusing* alokasi anggaran berkurang menjadi Rp19.430.320.869,- dengan realisasi sebesar Rp18.115.927.497,- (93,24%). Realisasi anggaran tahun 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar 75,14%. Artinya terjadi kenaikan sebesar 18,10%.
- Dari hasil analisis menunjukan Inspektorat Daerah Provinsi NTT telah melaksanakan program kegiatan dengan efektif dan efisien.

B. SARAN

1. Perlu adanya pendampingan untuk mendorong kesadaran Pimpinan Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK maupun APIP;
2. Perlu adanya penambahan fasilitas server dalam mendukung kelancaran aplikasi tindak lanjut hasil pengawasan berbasis sistem informasi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Inspektur,


Stefanus F. Halla, S.T., M.M., CGACAE
Pembina Utama Muda/(IV/c)
NIP. 197301052000121004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Stefanus F. Halla, ST, MM**

Jabatan : **Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ayodhia G. L. Kalake**

Jabatan : **Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, 20 Februari 2024

Pihak Kedua,

Ayodhia G. L. Kalake

Pihak Pertama,

Stefanus F. Halla, ST, MM

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten 3 Sekda	
Kepala Biro Organisasi	

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan	
Perencana Muda	

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI		FORMULA INDIKATOR
			2023	2024	
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Akuntabel, Transparan Partisipatif	1. Persentase Obyek Pemeriksaan Yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan	111,58%	100 %	Jumlah Objek Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan -----x100%
		2. Opini BPK	100%	100 %	Pernyataan Profesional Pemeriksa Mengenai Kewajaran Informasi Keuangan Yang Disajikan Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT Yang Didasarkan Pada Empat Kriteria Yakni Kesesuaian Dengan Standar Akuntansi Pemerintah, Kecukupan Pengungkapan (<i>adequate disclosures</i>), Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, dan Efektivitas Pengendalian Intern yang dikeluarkan oleh BPK.
		3. Presentase Pendampingan dan Asistensi	100%	100 %	Jumlah kegiatan pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan -----x100% Jumlah kegiatan pendampingan dan asistensi yang menjadi target tahun n

B. Pelaksanaan Anggaran

No	Uraian	Alokasi	Keterangan
1.	APBD		
	a) Belanja (Program)	Rp. 19.939.143.939,-	Realisasi minimal 85%
	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 11.768.964.473,-	Realisasi minimal 90%
	2. Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 5.819.640.998,-	Realisasi minimal 85%
	3. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 2.350.538.468,-	Realisasi minimal 85%
	b) Pendapatan	Rp. -	-
	Jumlah Belanja	Rp. 19.939.143.939,-	Realisasi minimal 85%
2.	APBN		
	a) Program (Dekonsentrasi)	Rp. 289.720.000,-	Realisasi minimal 90%
	1. Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Rp. 289.720.000,-	Realisasi minimal 90%
	b) Tugas Pembantuan	Rp. -	-
	Jumlah Dekonsentrasi	Rp. 289.720.000,-	Realisasi minimal 90%

C. Belanja menggunakan Aplikasi *E-Purchasing* (e-catalog dan toko daring) minimal 40% dari Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah;

D. Pengadaan barang dan jasa yang sudah terkontrak harus direalisasi 100% pertanggal 31 Desember Tahun 2024;

E. Penyampaian LKSKPD paling lambat Tanggal 26 Januari 2024, sedangkan LKPJ, LPPD dan LKIP paling lambat Tanggal 12 Februari 2024;


F. Penyampaian LHKPN dan SPT Tahunan paling lambat Tanggal 31 Maret 2024;




G. Nilai SAKIP Minimal BB (>70-80);

H. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal Predikat BAIK ;

- I. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan APIP sebagai berikut:
- 1. TL rekomendasi Tahun 2024: Administrasi 100%, Keuangan 80%;
 - 2. TL rekomendasi dibawah Tahun 2024: Administrasi 100%, Keuangan 80%.
- J. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Minimal 5 (lima) Jenis;
- K. Penciptaan arsip elektronik (korespondensi surat masuk dan surat keluar) melalui aplikasi SRKANDI minimal 80%;
- L. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);
- M. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif (80-89,99);
- N. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak Lain yang mendukung Pencapaian Target IKU Perangkat Daerah.


Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur,





Ayodhia G. L. Kalake

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten 3 Sekda	
Kepala Biro Organisasi	

Kupang, 20 Februari 2024

Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur,


Stefanus F. Halla, ST, MM

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan	
Perencana Muda	



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Stefanus F. Halla, ST, MM, CGCAE**
Jabatan : **Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DR. Andriko Noto Susanto, S.P., M.P**
Jabatan : **Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, 30 Oktober 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

DR. Andriko Noto Susanto, S.P., M.P

Stefanus F. Halla, ST, MM, CGCAE

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten 3 Sekda	
Kepala Biro Organisasi	

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan	
Perencana Muda	

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI		TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Akuntabel, Transparan Serta Partisipatif	1. Persentase Obyek Pemeriksaan Yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan	111,58%	100 %		Jumlah Obyek Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan -----x100%
		2. Opini BPK	100%	100 %		Pernyataan Profesional Pemeriksa Mengenai Kewajaran Informasi Keuangan Yang Disajikan Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT Yang Didasarkan Pada Empat Kriteria Yakni Kesesuaian Dengan Standar Akuntansi Pemerintah, Kecukupan Pengungkapan (<i>adequate disclosures</i>), Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, dan Efektivitas Pengendalian Intern yang dikeluarkan oleh BPK.
		3. Presentase Pendampingan dan Asistensi	100%	100 %		Jumlah kegiatan pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan -----x100% Jumlah kegiatan pendampingan dan asistensi yang menjadi target tahun n

B. Pelaksanaan Anggaran

No	Uraian	Alokasi	Keterangan
1.	APBD		
	a) Belanja (Program)	Rp. 19.430.320.869,-	Realisasi minimal 85%
	1. Penujang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 11.371.491.813,-	Realisasi minimal 90%
	2. Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 5.323.686.988,-	Realisasi minimal 85%
	3. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 2.735.142.068,-	Realisasi minimal 85%
	b) Pendapatan	Rp. -	-
	Jumlah Belanja	Rp. 19.430.320.869,-	Realisasi minimal 85%
2.	APBN		
	a) Program (Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan)	Rp. 289.720.000,-	Realisasi minimal 90%
	1. Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Rp. 289.720.000,-	Realisasi minimal 90%
	b) Tugas Pembantuan	Rp. -	-
	Jumlah Dekonsentrasi	Rp. 289.720.000,-	Realisasi minimal 90%

- C. Belanja menggunakan Aplikasi *E-Purchasing* (e-catalog dan toko daring) minimal 40% dari Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah;
- D. Pengadaan barang dan jasa yang sudah terkontrak harus direalisasi 100% pertanggal 31 Desember Tahun 2024;
- E. Penyampaian LKSKPD paling lambat Tanggal 26 Januari 2024, sedangkan LKPJ, LPPD dan LKIP paling lambat Tanggal 12 Februari 2024;
- F. Penyampaian LHKPN dan SPT Tahunan paling lambat Tanggal 31 Maret 2024;
- G. Nilai SAKIP Minimal BB (>70-80);
- H. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal Predikat BAIK ;

I. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan APIP sebagai berikut:

- 1. TL rekomendasi Tahun 2024: Administrasi 100%, Keuangan 80%;
- 2. TL rekomendasi dibawah Tahun 2024: Administrasi 100%, Keuangan 80%;
- J. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Minimal 5 (lima) Jenis;
- K. Penciptaan arsip elektronik (korespondensi surat masuk dan surat keluar) melalui aplikasi SRIKANDI minimal 80%
- L. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);
- M. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif (80-89,99);
- N. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak Lain yang mendukung Pencapaian Target IKU Perangkat Daerah.

Kupang, 30 Oktober 2024


Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur,

Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur,

DR. Andriko Noto Susanto, S.P., M.P

Stefannus F. Halla, ST, MM, CGCAE

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten 3 Sekda	
Kepala Biro Organisasi	

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan	
Perencana Muda	